

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN LOGO
YANG DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA
(Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HAK CIPTA/2019/
PN NIAGA.Jkt.Pst)**

***JURIDICAL OBSERVATION OF THE USE OF A LOGO
WHICH IS CONSIDERED A COPYRIGHT VIOLATION
(CASE STUDY OF DECISION NUMBER 47/PDT-
COPYRIGHT/2019/PN NIAGA.Jkt.Pst)***



Oleh:

ANNISAA HIDAYANI ROEM DALI

NIM. B011171321

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN LOGO
YANG DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA
(Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HAK CIPTA/2019/
PN
NIAGA.Jkt.Pst)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANNISAA HIDAYANI ROEM DALI

NIM. B011171321

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN LOGO YANG
DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN HAK CIPTA
(Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HAK CIPTA/2019/ PN NIAGA.Jkt.Pst)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANNISAA HIDAYANI ROEM DALI
B011171321**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 29 November 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H.
NIP. 19591205 198703 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200501 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP.19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tinjauan Yuridis Penggunaan Logo Yang Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HAKCIPTA/2019/PN.NIAGA.Jkt.Pst)

Diajukan dan disusun oleh:

ANNISAA HIDAYANI ROEM DALI

NIM. B011171321

Untuk Tahap SEMINAR SKRIPSI
Pada Tanggal 29 November 2023

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,



Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H.
NIP. 195912051987032001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H.
NIP. 197304202005012001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANNISAA HIDAYANI ROEM DALI
N I M : B011171321
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penggunaan Logo Yang Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HAK CIPTA/2019/PN NIAGA.Jkt.Ps)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Annisaa Hidayani Roem Dali

NIM : B011171321

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Logo Yang Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-HAKCIPTA/2019/PN.NIAGA.Jkt.Pst)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 29 November 2023

Yang membuat pernyataan,

Annisaa Hidayani Roem Dali
NIM. B011171321

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi tentang **Tinjauan Yuridis Penggunaan Logo Yang Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt-HAK CIPTA/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)** ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Tak lupa pula juga memanjatkan Shalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari gelapnya zaman jahiyilah menuju zaman yang terang. Penulis juga berterima kasih yang setulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Emi Lantang dan Ayahanda penulis yang telah ditempatkan disisi-Nya Almarhum Moh. Roem Dali, serta Kakak kandung penulis satu-satunya, Moh. Rezeki Roem yang terus memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) ini dan telah banyak memberi bantuan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas

Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi Fakultas Hukum Universitas.
3. Dr. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan dan Amaliyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin.

5. Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia untuk membimbing penulis dengan penuh sabar memberikan saran dan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Prof. Dr. H. Ahmadi Miru, S.H., M.S selaku Penilai 1 dan Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn selaku Penilai 2 yang telah memberikan saran, masukan, arahan, dan meluangkan waktunya untuk penulis.
7. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat tuliskan satu per satu.
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai skripsi ini.
10. Teman-teman KUBLAM (Adhelia Pratiwi Haba, Megumi Juchi Ayu Utami Okano, Meilivia Thevani) yang telah membantu banyak penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mendukung penuh penulis dalam suka dan duka.
11. Teman-teman BARACAS (Dani, Giril, Gatra, Ichsan, Hesti, Salsa, Mala, Mutia, Mahdi, Yusril, Daus, Hutri, Hanif) yang telah kebersamai penulis sejak P2KBN di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

12. Teman-teman kelas Hukum C Mata Kuliah Umum (MKU).
13. Teman-teman angkatan PLEDOI 2017.
14. Keluarga Besar Gerakan Radikal Anti Tindak Pidana Korupsi (GARDA TIPIKOR).
15. Kepada seluruh pihak yang tidak sempat dituliskan satu per satu. Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah, oleh karena itu penulis berhadap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, sesungguhnya skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 29 November 2023

Annisaa Hidayani Roem Dali

ABSTRAK

ANNISAA HIDAYANI ROEM DALI (B011171321). Dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Logo Yang Dianggap Sebagai Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Pdt-Hak Cipta/2019/Pn Niaga.Jkt.Pst)”**. Dibimbing oleh Padma D. Liman sebagai Pembimbing Utama dan Aulia Rifai sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan logo hasil karya orang lain yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 47/Pdt-HAK CIPTA/2019/PN Niaga.Jkt.Pst memutuskan logo sebagai objek hak cipta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian dianalisis secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Penggunaan logo hasil karya orang lain tanpa izin dikategorikan pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Pasal 65 UUHC 2014 dimana pasal ini mengatur mengenai lambang-lambang organisasi tidak dapat dilakukan pencatatan ciptaan sebagai tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa sehingga lambang organisasi harus didaftarkan sebagai merek dan memberikan hak eksklusif pada pemilik merek; (2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 telah sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UUHC 2002 memuat ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup seni rupa dalam bentuk gambar. Terkait Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No 47/Pdt.Sus-HAK CIPTA/2019 tidak tepat dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 65 UUHC 2014 karena Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan Penggugat terkait Para Tergugat menggunakan nama dan logo SBSI tanpa izin lisensi merupakan pelanggaran hak cipta dengan pertimbangan Para Tergugat masih menggunakan nama dan logo SBSI padahal telah terjadi kesepakatan bersama tidak menggunakan tanpa izin lisensi dari Penggugat.

Kata Kunci: Hak Cipta; Logo; Pelanggaran.

ABSTRACT

ANNISAA HIDAYANI ROEM DALI (B011171321). Research title *Juridical “Observation of the Use of a Logo which is Considered a Copyright Violation (Case Study of Decision Number 47/Pdt-COPYRIGHT/2019/PN Niaga.Jkt.Pst).”* Supervised by Padma D. Liman as Main Advisor and Aulia Rifaj as Assistant Advisor. This research aims to analyze the use of logos created by other people which can be categorized as a copyright of violations and to analyze the legal consideration Judge in Decision Number 47/Pdt-COPYRIGHT/2019/PN Niaga.Jkt.Pst which decided the logo as an object of the copyright.

This research uses normative research methods. The technique of collecting legal materials is carried out by means of library research. Primary legal materials and secondary legal materials are analyzed systematically.

The results of the research can be concluded that (1) The use of a logo created by others without permission is categorized as a trademark violation. According to Article 65 of the UUHC 2014, logos used as symbol of an organization must be registered as trademarks and provide exclusive rights to the trademark owner to use the logo in a commercial context. Article 65 of the UUHC 2014 regulates that specific organizational emblems should not be taken by others for commercial purposes; (2) The judges legal considerations in the Decision Number 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst, in conjunction with the Supreme Court Decision Number 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013, and the Review Decision Number 24 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, are in accordance with Article 12 paragraph (1) of the UUHC 2002, which states that protected creations include those in the fields of science, art, and literature, encompassing visual arts in the forms of images. Concerning the Commercial Court Decision Number 47/Pdt.Sus-HAK CIPTA/2019, it is not in line with the provisions found in Article 65 of the UUHC 2014 because the Panel of Judge, in their ruling, granted the plaintiff’s request related to the Defendants use of the name and logo of SBSI without a license. This was based on the consideration that the Defendants continued the use the name and logo of SBSI, even though there had been a mutual agreement not to use them without the Plaintiff has permission.

Keywords: Copyright, Logo, Violation.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Hak Cipta.....	15
1. Pengertian Hak Cipta	15
2. Ruang Lingkup Hak Cipta.....	16
3. Objek Hak Cipta	18
4. Subjek Hak Cipta.....	19
5. Jangka Waktu.....	19
B. Hak Merek	20
1. Sejarah Hak Merek.....	20
2. Pengertian Hak Merek.....	21
3. Ruang Lingkup Hak Merek.....	22
4. Sistem Pendaftaran.....	23

	5. Penolakan Pendaftaran Merek	26
	C. Perbandingan antara Hak Merek dan Hak Cipta	28
	D. Tinjauan Umum Tentang Logo	29
	1. Pengertian Logo	29
	2. Jenis-jenis Logo	30
	3. Ruang Lingkup Logo	32
	E. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).....	33
	F. Tinjauan Putusan Hakim Acara Perdata	35
	1. Pengertian Putusan Hakim.....	35
	2. Jenis-jenis Putusan Hakim	36
	3. Asas-asas Peradilan Perdata	39
	G. Jenis-jenis Amar Putusan	40
	1. Gugatan Dikabulkan.....	40
	2. Gugatan Ditolak.....	41
	3. Gugatan Tidak Dapat Diterima	41
	4. Perbedaan Jenis-jenis Gugatan	41
	H. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	42
BAB III	METODE PENELITIAN.....	45
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	45
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	46
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
	D. Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
	A. Analisis Penggunaan Logo Hasil Karya Orang Lain Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Hak Cipta	50
	B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Logo Sebagai Objek Hak Cipta	55
	1. Kasus Posisi	55
	2. Gugatan Penggugat.....	57

	3. Pertimbangan Hakim	58
	4. Analisis Penulis.....	59
BAB V	PENUTUP	64
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	66
	LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

I. Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	9
II. Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian.....	11
III. Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian.....	13
IV. Tabel 3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebagai benda (*zaak* dalam Bahasa Belanda) sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499 bahwa benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik dan yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan hak seperti hak cipta.

Menurut L.J Van Apeldoorn, benda dalam arti yuridis merupakan objek hukum. Objek hukum dalam hal ini adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum, yang dapat diartikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi sehingga hak kekayaan intelektual sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi dan memberikan hak eksklusif dalam bentuk penggunaan hak ekonomis atas hak kekayaan intelektual (HKI).¹

Hak Kekayaan Intelektual disebut sebagai aset yang bernilai karena karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni,

¹ Khorul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, hlm. 2.

sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep properti terhadap karya-karya intelektual tersebut.²

Adapun salah satu cabang dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Sultan Moh. Syah, S.H pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 merupakan orang yang pertama kali mengusulkan istilah hak cipta yang kemudian diterima oleh kongres tersebut sebagai pengganti istilah hak pengarang (*auteurs rechts*).³ Hak cipta adalah hak *privat* keperdataan yang lahir atas kreasi manusia dan melekat pada diri pencipta.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC 2014) memuat aturan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah berwujud tanpa harus didaftarkan.

² Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta: Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang se-Indonesia, hlm. 5.

³ Eddy Damian, 2003, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, hlm. 35.

Hak cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan perseorangan dengan intelektual dari ciptaannya. Hal ini berarti perlindungan hak cipta berdimensi hak moral (*moral right*) yang ditimbulkan dari hubungan perseorangan dengan intelektual pencipta dengan ciptaannya dan dimensi hak ekonomi (*economic right*) terkait dengan pemanfaatan atau pengeksploitasian ciptaannya sesuai dengan norma bahwa *copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work*,⁴ yang berarti hak cipta akan melindungi pencipta sehubungan dengan intelektual dan pribadinya dengan karyanya dan juga sehubungan dengan pemanfaatan ciptaannya.

Ciptaan sebagai objek hak cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC 2014 memuat aturan mengenai ciptaan yang dilindungi dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satunya mencakup atas karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase. Pasal 40 ayat (1) huruf f UUHC 2014

⁴ Rahmi Jened, 2017, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 105.

menerangkan yang dimaksud dengan gambar merupakan jenis ciptaan yang dilindungi antara lain motif, diagram, sketsa, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Seni adalah karya yang diciptakan dengan keahlian yang luar biasa. Nilai seni yang melekat pada logo menimbulkan nilai berharga bagi penciptanya. Logo termasuk dalam karya seni yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dapat diekspresikan dalam bentuk nyata.⁵

Logo suatu organisasi mungkin pada umumnya dianggap hal biasa, namun untuk sebagian organisasi menganggap hal tersebut sangat penting terlebih ketika organisasi tersebut memiliki nilai eksklusif karena memiliki anggota dan wilayah kerja yang luas. Fungsi logo pada merek adalah sarana komunikasi antar perusahaan dan konsumen mengenai barang dan/atau jasa tertentu.

Ketentuan Pasal 65 UUHC 2014 menerangkan pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum.

⁵ Logo Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti kata logo-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 20:45 WITA.

Logo tidak mendapatkan perlindungan hak cipta karena logo adalah bagian dari merek. Logo mendapat perlindungan dari hak atas merek.⁶ Logo dalam undang-undang merek dimungkinkan untuk dicatatkan atau didaftarkan, meskipun diakui sebagai ciptaan tapi karena digunakan sebagai nama organisasi atau nama institusi tidak bisa lagi dicatatkan sebagai ciptaan tapi bisa didaftarkan sebagai merek.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek 2016) memuat aturan bahwa

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Pasal 2 ayat (2) UU Merek 2016 menyatakan merek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi merek dagang dan jasa. Merek atas barang yang disebut sebagai merek dagang merupakan merek yang digunakan atau ditempelkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau

⁶ Moh. Haris Lesmana, *Logo dalam Hak Cipta*, <https://rewangrencang.com/perlindungan-logo-dalam-hak-cipta/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 01:31 WITA.

badan hukum.⁷ Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Unsur-unsur merek sebagai tanda pembeda, dapat berbentuk sederhana, akan tetapi ada kalanya merek dapat diciptakan dengan nilai yang tinggi, bahkan ada juga yang berupa kata ciptaan (*invented word*) yang sangat inovatif.⁸ Merek adalah suatu tanda yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Terdapat kasus dalam Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, Muchtar Pakpahan merupakan seorang pemegang hak cipta atas nama dan logo Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (selanjutnya disingkat SBSI) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 444/Pdt-Sus-HKI/2013/ *juncto* Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor 24/PK/Pdt.Sus/2015 mengajukan gugatan terhadap Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (selanjutnya disingkat DEN KSBSI) karena

⁷ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 91.

⁸ Rahayu Hartini, 2003, *Hukum Komersial*, Malang: UMM Press, hlm. 336.

memakai logo, nama, tridarma KSBSI padahal telah terjadi kesepakatan perdamaian yang isinya DEN KSBSI tidak lagi menggunakan nama dan logo SBSI dan telah dilakukan beberapa kali teguran terkait penggunaannya. Pada kasus di atas Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga mengabulkan gugatan Muchtar Pakpahan dan menyatakan DEN KSBSI masih menggunakan nama dan logo SBSI tanpa izin lisensi dari Muchtar Pakpahan merupakan pelanggaran hak cipta.

Melihat putusan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai penggunaan hak cipta atas logo dimana penggunaan logo dianggap sebagai pelanggaran hak cipta padahal Pasal 65 UUHC 2014 menyatakan logo yang digunakan sebagai merek dalam lambang organisasi tersebut tidak dapat dicatatkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang diteliti penulis adalah:

1. Apakah penggunaan logo hasil karya orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan logo sebagai objek hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menelaah apakah penggunaan logo hasil karya orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.
2. Untuk menelaah pertimbangan hakim dalam memutuskan logo sebagai objek hak cipta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata yaitu hak kekayaan intelektual.
2. Manfaat secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang informatif untuk para praktisi juga akademisi dalam bidang hukum untuk menegakkan dan mengembangkan hukum itu sendiri, serta dapat memberikan perlindungan kepada pemilik intelektual dalam hak yang cukup eksklusif berupa peraturan terhadap pelanggaran intelektual.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini memuat aturan tentang karya-karya penulis terdahulu yang lebih dulu dalam penelitian karya ilmiah penulis dan akan dipaparkan pula perbedaan penelitian, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian penulis yakni antara lain:

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Clarissa Gracesyella	
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Terhadap Logo Sebagai Karya Seni Dan Merek Dikaitkan Dengan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014	
Kategori	:	Skripsi	
Tahun	:	2018	
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	<p>1) Apakah logo sebagai ciptaan?</p> <p>2) Apakah tepat Pasal 65 UUHC 2014 melarang pencatatan logo sebagai ciptaan?</p> <p>3) Apakah akibat hukum jika logo didaftarkan sebagai merek?</p>	<p>1) Apakah penggunaan logo hasil karya orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta?</p> <p>2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan logo sebagai objek hak cipta?</p>
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	<p>Hasil penelitian menunjukkan logo sebagai karya seni seharusnya dapat dicatatkan sebagai ciptaan. Latar belakang dari adanya larangan pencatatan logo dikarekan banyaknya sengketa tidak dapat mengesampingkan hak dari pencipta untuk mencatatkan ciptaannya. Namun, pencatat ciptaan tidak dapat dengan mudah menggunakan daftar umum ciptaan yang berkaitan dengan Pasal 31 huruf d</p>	<p>Hasil penelitian penulis menunjukkan penggunaan logo hasil karya orang lain tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta melainkan pelanggaran hak merek. Logo pada UU Merek 2016 dimungkinkan untuk dicatatkan atau didaftarkan, jika digunakan sebagai logo organisasi tidak bisa lagi didaftarkan sebagai ciptaan tapi bisa</p>

	<p>UUHC 2014 hal itu akan mempersulit pihak lawan untuk melakukan pembuktian sebaliknya. Oleh karena itu, Hakim harus memperhatikan bukti lain di luar daftar umum ciptaan.</p>	<p>didaftarkan sebagai merek agar mendapat manfaat perlindungan hak ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 65 UUHC 2014 bahwa pencatatan tidak dapat dilakukan terhadap logo yang digunakan sebagai lambang organisasi dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan Penggugat, terkait Para Tergugat menggunakan nama dan logo SBSI tanpa izin lisensi merupakan pelanggaran hak cipta dengan pertimbangan Para Tergugat masih menggunakan nama dan logo SBSI padahal telah terjadi kesepakatan bersama tidak menggunakan tanpa izin lisensi dari Penggugat.</p>
--	---	--

Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Yusuf Marlon Lopulalan, Rory Jeff Akyuwen, Marselo Valentino Pariela	
Judul Tulisan	:	Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek	
Kategori	:	Jurnal Tatohi	
Tahun	:	2021	
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
Uraian			
		Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	Mengetahui dan menganalisis pengaturan dan status hukum tentang hak cipta logo yang didaftarkan sebagai merek dan perlindungan yang didapatkan jika logo yang diakui sebagai ciptaan tidak dicatatkan.	1) Apakah penggunaan logo hasil karya orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan logo sebagai objek hak cipta?
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	Hasil penelitian membuktikan bahwa berlakunya UUHC 2014 menentukan bahwa logo tidak dapat dicatatkan sebagai karya cipta, sehingga mengakibatkan karya cipta berupa logo tidak mendapatkan petikan resmi atas ciptaannya, maka perlindungan karya cipta atas suatu logo akan terancam sehingga berpotensi dibajak atau ditiru oleh orang lain. Hak cipta dan merek pada dasarnya merupakan	Hasil penelitian penulis menunjukkan penggunaan logo hasil karya orang lain tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta melainkan pelanggaran hak merek. Logo pada UU Merek 2016 dimungkinkan untuk dicatatkan atau didaftarkan, jika digunakan sebagai logo organisasi tidak bisa lagi didaftarkan sebagai ciptaan tapi bisa didaftarkan sebagai

	<p>perlindungan kekayaan intelektual yang berbeda namun perbedaan tersebut terkadang menjadi kabur ketika membicarakan kekayaan intelektual berupa logo yang didaftarkan sebagai merek.</p>	<p>merek agar mendapat manfaat perlindungan hak ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 65 UUHC 2014 bahwa pencatatan tidak dapat dilakukan terhadap logo yang digunakan sebagai lambang organisasi dan pertimbangan hakim dalam Putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan Penggugat, terkait Para Tergugat menggunakan nama dan logo SBSI tanpa izin lisensi merupakan pelanggaran hak cipta dengan pertimbangan Para Tergugat masih menggunakan nama dan logo SBSI padahal telah terjadi kesepakatan bersama tidak menggunakan tanpa izin lisensi dari Penggugat.</p>
--	---	--

Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Widowati Maria Teresa dan Budi Santoso	
Judul Tulisan	:	Perlindungan Hukum Pencatatan Logo Sebagai Ciptaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	
Kategori	:	Jurnal Kenotariatan	
Tahun	:	2019	
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	
Uraian		Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	:	<p>1) Bagaimana perlindungan hukum logo sebagai ciptaan dalam UUHC 2002 dan UUHC 2014?</p> <p>2) Bagaimana pencatatan logo yang digunakan sebagai merek setelah berlakunya UUHC 2014?</p>	<p>1) Apakah penggunaan logo hasil karya orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta?</p> <p>2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan logo sebagai objek hak cipta?</p>
Metode Penelitian	:	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	:	<p>Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah UUHC 2014 timbul karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesat, di samping memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Kasus pembajakan ciptaan yang terjadi di beberapa tempat, dinilai sangat mengkhawatirkan sehingga pemerintah mengubah ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUHC 2002. Diharapkan</p>	<p>Hasil penelitian penulis menunjukkan penggunaan logo hasil karya orang lain tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta melainkan pelanggaran hak merek. Logo pada UU Merek 2016 dimungkinkan untuk dicatatkan atau didaftarkan, jika digunakan sebagai logo organisasi tidak bisa lagi didaftarkan sebagai ciptaan tapi bisa didaftarkan sebagai</p>

	<p>jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat terlaksana. Adapun hal yang melatarbelakangi timbulnya aturan tidak dicatatkannya logo yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum adalah bahwa masyarakat dalam hal ini pelaku usaha penyedia barang/jasa tidak menyadari bahwa logo merupakan ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta dan hanya mendaftarkannya di merek. Sehingga dimungkinkan pihak lain untuk mendaftarkan logo yang sama dalam hak cipta.</p>	<p>merek agar mendapat manfaat perlindungan hak ekonomi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 65 UUHC 2014 bahwa pencatatan tidak dapat dilakukan terhadap logo yang digunakan sebagai lambang organisasi dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan Penggugat, terkait Para Tergugat menggunakan nama dan logo SBSI tanpa izin lisensi merupakan pelanggaran hak cipta dengan pertimbangan Para Tergugat masih menggunakan nama dan logo SBSI padahal telah terjadi kesepakatan bersama tidak menggunakan tanpa izin lisensi dari Penggugat.</p>
--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh Sultan Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.⁹

Hak Cipta menurut *Auteurswet 1912 dan Universal Copyright Convention (UCC)* adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan c UUHC 2014 mengatur bahwa ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan ciptaan.

Terkait bagaimana perlindungan objek hak cipta dan sejauh mana perlindungan yang diberikan hal tersebut menyangkut prinsip

⁹ Eddy Damian, *op. cit*, hlm. 257.

¹⁰ Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

dasar perlindungan pada hak cipta (*The Basic Concepts Of Copyright Protection*) yakni:¹¹

- a. Hak cipta yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud (*expression*) dan asli (*original*), salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang;
- b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (*automatic*), suatu hak cipta pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud tidak diperlukan adanya pendaftaran, tetapi jika pendaftaran dilakukan akan mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa hak cipta;
- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta, suatu ciptaan yang diumumkan maupun tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta, dengan adanya wujud ide suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public*) dan dapat tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta;
- d. Suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Ketika seseorang membeli kaset atau CD lagu berarti seseorang itu adalah pemilik kaset atau CD yang berisikan lagu-lagu itu tetapi ia bukanlah pemilik hak cipta lagu yang di ada dalam kaset atau CD tersebut.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak Cipta sebagai hak eksklusif (*exclusive right*) terdiri atas hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economy right*). Suatu ciptaan yang dapat dialihkan haknya adalah hak ekonomi. Abdul Kadir Muhammad mengartikan hak ekonomi sebagai hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ciptaan yang dihasilkan yang meliputi hak perbanyakan (penggandaan), hak adaptasi hak

¹¹ Eddy Damian, *loc. cit*, hlm. 99-106.

pengumuman (penyiaran) dan hak pertunjukan (penampilan).¹² Adapun hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk selamanya. Pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari penerima hak secara sah.

Hak pencipta adalah dicantulkannya nama dalam ciptaannya dan melarang orang lain mengubah ciptaannya termasuk judul atau anak judul ciptaan. *Information Sheet Australian Copyright Council* menyatakan bahwa

“Moral rights are personal legal right belonging to the creators of copyright works and cannot be transferred, assigned or sold. Only individual creators have a moral right. Moral rights are the lights individual creators have in relations of copyright works or films they have created. There are a number of defences and expectations to infringement of moral right”¹³

Diartikan hak hukum pribadi milik pencipta karya, tidak dapat dialihkan dan hanya dapat dimiliki oleh masing-masing pencipta dalam kaitannya dengan karya cipta yang telah mereka buat.

¹² Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

¹³ Australian Copyright Council, “*What Remedies Can a Court Give for Infringement of Moral Rights?*”, copyright.org.au, <http://www.copyright.org.au>, diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 15:54 WITA.

3. Objek Hak Cipta

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Bern pada tahun 1997. Konvensi Bern pada hakikatnya mensyaratkan negara anggotanya untuk melindungi karya-karya, yang diantaranya sebagai berikut:¹⁴

- a. Karya tulis (*written material*) seperti halnya buku dan laporan;
- b. Kuliah, pidato, kutbah dan karya cipta lain yang memiliki tujuan sama;
- c. Komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata;
- d. Drama musikal, tari (koreografi) dan pantomime;
- e. Sinematografi dan karya lain yang mempunyai tujuan sama;
- f. Gambar, lukisan, arsitektur, seni pahat (*sulptur*), seni ukir (*engraving*);
- g. Karya seni terapan, ilustrasi, peta, rencana dan sketsa;
- h. Karya tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur dan ilmu pengetahuan; dan
- i. Koleksi/kumpulan, seperti ensiklopedia.

Berdasarkan Konvensi Bern, perlindungan hak cipta diberikan bagi pencipta yang merupakan warga negara dari negara anggota atas ciptaan mereka, baik yang diterbitkan maupun tidak, perlindungan juga diberikan bagi pencipta yang bukan warga negara anggota dengan ketentuan jika ciptaan pencipta tersebut diterbitkan pertama kali di salah satu negara anggota.

Secara hakiki, hak cipta termasuk hak milik immateriil karena menyangkut ide maupun gagasan pemikiran dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan

¹⁴ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 3.

sastra, maupun karya seni.¹⁵

4. Subjek Hak Cipta

Pasal 31 UUHC 2014 memuat aturan tentang subjek hak cipta dimana yang termasuk subjek hak cipta adalah pencipta kecuali terbukti sebaliknya. Subjek hukum yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. Disebut dalam ciptaan;
- b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
- c. Disebutkan dalam surat pendaftaran ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

5. Jangka Waktu

Masa berlaku hak pencipta terhadap ciptaannya berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Sesuai dengan ketentuan UUHC 2014 masa berlakunya hak cipta ditetapkan pada Pasal 58 dan 59 yang memuat aturan:

- (1) UUHC berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Ciptaan sebagaimana ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun

¹⁵ Hanafi, 2000, *Tindak Pidana Hak Cipta Dan Problematika Penegakan Hukumnya Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, hlm. 189.

sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pasal 59 UUHC

- (1) Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
- (2) Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

B. Hak Merek

1. Sejarah Merek

Sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriele Eigendom (RIE)* yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo.Stb.1912 No. 214, yang menjadi acuan peraturan merek. Peraturan ini diberlakukan untuk wilayah Indonesia yaitu ketentuan perundang-undangan yang dibuat kemudian disahkan oleh negara penjajah dan diterapkan pada negara jajahannya. Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hingga akhirnya sampai pada Tahun 1961, ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961. Setelahnya lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek selanjutnya diperbaharui pada tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek. Saat ini telah berganti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.¹⁶

2. Pengertian Hak Merek

Pasal 1 angka 1 UU Merek 2016 memuat aturan bahwa

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

R. Soekardono memberikan rumusan bahwa merek adalah sebuah tanda sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asal barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingannya dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan orang-orang atau badan perusahaan lain.¹⁷

Merek digunakan suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan

¹⁶ Rakhmita Desmayanti, 2018, *Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia*, Jurnal Cahaya Keadilan, Volume 6 Nomor 1, LPPM Universitas Putera Batam, hlm. 2.

¹⁷ R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 149.

atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹⁸

3. Ruang Lingkup Hak Merek

Ruang lingkup hak merek meliputi merek dagang, jasa, dan kolektif. Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 UU Merek 2016 menerangkan bahwa Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum. Adapun Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum, dan Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama.

Hak atas merek menganut prinsip teritorial yang artinya perlindungan merek hanya diperoleh dalam wilayah negara di mana pendaftaran merek itu dilakukan, disamping merek dagang dan jasa, dikenal juga adanya merek kolektif berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Merek kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama.¹⁹

R. Soekardono, S.H. mengemukakan pendapatnya bahwa undang-undang tidak memerintahkan apapun terkait bentuk atau wujud dari merek melainkan harus memiliki daya pembeda, dengan

¹⁸ Saidin, *Op.cit*, hlm. 457.

¹⁹ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 88.

cara apapun dapat dilihat (*beel mark*), merek dengan perkataan (*word mark*) dapat juga dengan kombinasi dari merek atas penglihatan dan perkataan.²⁰

4. Sistem Pendaftaran

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 UU

Merek 2016 yang memuat aturan:

- (1) Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektrik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
 - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan

²⁰ R. Soekardono, *Op.cit.*, hlm. 165-167.

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU Merek 2016 menganut sistem pendaftaran deklaratif (*First to Use*) berfokus pada siapa yang lebih dahulu memakai merek tersebut dengan prinsip pihak yang paling pertama menggunakan suatu merek, dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Sistem ini hanya menimbulkan dugaan menurut hukum atas hak pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sedangkan sistem pendaftaran konstitutif (*First to File*), hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran. Artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*Requerid by Registration*).²¹ Prosedur pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 UU Merek 2016 dilakukan agar merek mendapatkan legalitas yuridis yang kuat dalam hal ini pemegang hak merek memperoleh kepastian hukum. Permohonan pendaftaran merek terbagi atas 2 (dua) macam yaitu cara biasa atau umum dan dengan hak prioritas. Permohonan pendaftaran dengan cara umum adalah merek yang dimohon pendaftarannya belum pernah didaftarkan sama sekali sedangkan permohonan dengan cara hak prioritas dilakukan apabila merek yang didaftarkan di

²¹ R. Murjiyanto, 2017, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke dalam Sistem "Konstitutif")*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Volume 24 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 56-58.

Indonesia sudah pernah didaftarkan di negara lain.²²

a. Cara Umum

Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. Sebaiknya orang yang diberi kuasa memiliki pengalaman yang cukup dalam mengurus pendaftaran merek sehingga pengurusan dapat berjalan dengan lancar. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama maka harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat mereka. Namun, untuk penandatanganannya haruslah ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan perjanjian tertulis dari orang-orang yang tidak menandatangani. Pemohon merek yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasanya yang berasal dari Indonesia dan surat kuasanya ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

b. Hak Prioritas

Syarat-syarat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan cara hak prioritas juga sama dengan cara umum, tetapi perbedaannya adalah permohonan pendaftaran secara hak

²² Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 25.

prioritas harus diajukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dan bukti tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika ketentuan tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas maka tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.

Perorangan atau badan hukum yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya di negara dimana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya seperti mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri.

5. Penolakan Pendaftaran Merek

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut DJKI). Adapun 3 (tiga) hal yang dapat terjadi ketika memohon pendaftaran

merek, yaitu:²³

- 1) Tidak Dapat Didaftarkan.
- 2) Harus Ditolak Pendaftarannya.
- 3) Diterima Atau Didaftar.

Pasal 20 UU Merek 2016 memuat aturan merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Suatu merek dapat ditolak pendaftarannya jika Pasal 21 ayat (1) hingga ayat (3) UU Merek 2016 terpenuhi yaitu:

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika merek tersebut:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan

²³ Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Merek: Cara Mudah mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13.

- nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu Negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

C. Perbandingan Antara Hak Merek dan Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual terbagi atas hak cipta dan kekayaan industri yang meliputi merek, paten, desain tata letak industri dan varietas tanaman. Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta terhadap suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata, yang artinya setelah pencipta membuat ciptaannya hak cipta akan diduplikasinya secara otomatis. Sedangkan, Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu berdasarkan Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Merek 2016 yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Permohonan perpanjangan elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar dikenai biaya. Permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya

dan denda sebesar biaya perpanjangan. Adanya hak ini pemilik merek bisa menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak cipta dapat dicatatkan dan akan secara langsung dan otomatis tanpa perlu didaftarkan sedangkan hak merek adalah hak khusus pada seseorang yang memiliki sebuah merek yang telah didaftarkan dan memiliki jangka waktu tertentu.

D. Tinjauan Umum Tentang Logo

1. Pengertian Logo

Logo memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan konsumen dalam memilih suatu produk. Membuat sebuah logo menjadi dikenal bukan hal yang mudah, hal ini karena membutuhkan kreativitas, waktu dan dana yang tidak sedikit. Adapun dalam keorganisasian logo dapat berupa lambang yang mempunyai makna tujuan dan fungsi dari organisasi yang didirikan.²⁴

Asal kata logo dari Bahasa Yunani *logos*, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Logo adalah singkatan dari *logotype* merupakan istilah yang mulanya digunakan pada tahun 1810 sampai tahun 1840 diartikan sebagai tulisan nama entitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik *lettering* atau memakai

²⁴ Muchtar A.H Labetubun, 2011, *Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping antara Hak Cipta dengan Hak Desain Industri)*, Jurnal Sashi, Volume 17 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm. 9.

jenis huruf tertentu.²⁵

Design Dictionary dari Board of International Research in Design (BIRD) menyatakan *logos usually contain text, images, or a combination of both* yang maksudnya adalah logo biasanya mengandung teks, gambar, atau kombinasi keduanya.²⁶

Logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Logo memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri.

2. Jenis-Jenis Logo

Adapun penggunaan logo memiliki perbedaan bentuk seperti gambar dan hanya huruf. Logo digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Logo nama adalah logo yang diambil dari sebuah nama lembaga atau perusahaan menggunakan gaya grafis khusus atau font unik gambar untuk memberikan kesan ketegasan secara langsung. Contohnya adalah Acer, Nikon, Sony, dan

²⁵ Toni Limbong *et.al*, 2022, *Desain Grafis Teori dan Praktek menggunakan CorelDRAW X7*, Deli Serdang: Cattleya Darmaya Fortuna, hlm. 117.

²⁶ Surianto Rustan, 2009, *Mendesai Logo*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12-13.

²⁷ John Murphy dan Michael Rowe, 1993, *How To Design Trademarks and Logos*, Cincinnati: North Light Books, hlm. 21.

Samsung.

- b. Logo inisial adalah logo yang menggunakan huruf awal atau inisial dari nama perusahaan dan menjadikannya sebagai elemen utama logo, biasanya berupa gabungan nama pemilik perusahaan bertujuan untuk mudah dipahami baik secara visual maupun fonetik. Contohnya adalah NASA (*National Aeronautics And Space Administration*), HBO (*Home Box Office*), RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), dan HP (*Hewlett-Packard*).
- c. Logo nama dan visual khusus adalah logo yang menggunakan nama produk dengan sebagian komponen penting dari gaya logo untuk menciptakan kepribadian unik dengan harapan memungkinkan mengidentifikasi merek hanya dengan melihat tanda. Contohnya adalah Twitter, Apple, Kodak, dan Windows 10.
- d. Logo asosiatif adalah logo yang bukan merupakan nama produk atau lembaga melainkan mempunyai asosiasi langsung dengan wilayah aktivitas lembaga. Contohnya adalah Shell, Michelin, dan 20th Century Fox.
- e. Logo *allusive* atau beribarat adalah logo yang memiliki bentuk tidak langsung atau kiasan yang sulit untuk dipahami hubungannya. Contohnya adalah Mercedes-Benz, Vodafone, dan Audi.

- f. Logo abstrak adalah logo yang memiliki bentuk visual yang dapat menimbulkan beragam persepsi pemahaman tergantung konsumen, biasanya memunculkan satu atau beberapa bentuk geometris seperti berlian, segitiga, kotak, garis dan lain. Contohnya adalah Adidas, Pepsi, Pertamina, dan Indosat.

3. Ruang Lingkup Logo

Setelah mencermati pada UUHC 2002, logo merupakan sebuah ciptaan yang masih dapat didaftarkan sebagai ciptaan tepatnya pada Pasal 12 UUHC 2002, logo masih termasuk kategori seni rupa berupa gambar. Pada tahun itu dan seterusnya sampai UUHC terbaru tahun 2014 pihak yang berkepentingan mendapatkan peluang untuk mendaftarkan logo hasil karya intelektual mereka tersebut sebagai ciptaan dan merek.

Lopulalan dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa dasar pemikiran diberikan perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaan tidak lepas dari doktrin pemikiran hukum alam yang menekankan pada hak moral untuk menikmati hasil kerja termasuk keuntungan yang dihasilkan dari intelektualnya. Setelah perkembangan di bidang kekayaan intelektual dikaitkan dengan meningkatnya peran ekonomi yang didorong oleh nilai kekayaan intelektual untuk merevisi UUHC 2002 dan mulai memberlakukan

UUHC 2014.²⁸

Logo memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Biasanya berupa penglihatan atau visual seperti warna dan bentuk. Beberapa elemen visual yaitu warna yang digunakan untuk memperkuat kesan yang ingin ditimbulkan, arah garis dan bentuk-bentuk dasar yang dipilih sesuai dengan konsep dan kepribadian, huruf atau *typography* yaitu seni menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia.

Adapun unsur logo memuat kesatuan (berhubungan), dominasi (daya tarik), irama (berkesinambungan), proporsi (enak dipandang), dan keseimbangan (sama). Kriteria logo yang efektif adalah harus unik yang mencerminkan citra entitasnya sekaligus membedakannya dengan yang lain dan logo harus fleksibel sekaligus tahan lama.

E. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia merupakan wadah serikat buruh yang independen mengorganisir dan mengadvokasi buruh yang terbentuk pada rezim Suharto. Sudomo selaku Menteri Tenaga Kerja mengunifikasi SBSI ke Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut SPSI) yang dilakukan pada tahun 1985 dan berubah total menjadi mesin politik orde baru karena banyak

²⁸ Yusuf Marlon Lopulalan, 2021, *Hak Cipta Logo Yang Didaftarkan Sebagai Merek*, Jurnal Tatchi, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm. 25.

pensiunan tentara menjadi pengurus SPSI di daerah sehingga inilah yang membuat buruh kecewa terhadap SPSI dan muncul Lembaga Sosial Masyarakat (selanjutnya disebut LSM) yang mengorganisir buruh dan melakukan unjuk rasa liar (*wild cat strike*).²⁹

SPSI yang seharusnya mewakili dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan para buruh dalam kaitan dengan pekerjaannya, pada kenyataannya lebih sering memihak kepada pemilik perusahaan dan pemerintah, yang berkepentingan untuk memelihara kondisi kerja yang menguntungkan para pemilik modal agar Indonesia tetap menarik bagi mereka.³⁰

SBSI lahir pada orde baru dimana kaum buruh tercerai berai, terintimidasi, teraniaya, terampas hak-haknya dan terancam nasibnya. Serikat buruh yang ada ketika itu lebih merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang mengontrol dan meredam aksi tuntutan buruh. SBSI mengatur strategi perjuangan dengan melakukan perlawanan yang melibatkan jaringan luar negeri yaitu LSM internasional, kedutaan besar asing, media asing dan mejadi anggota afiliasi wadah serikat buruh luar negeri.

Kehadiran serikat buruh merupakan suatu indikator ciri negara demokrasi, negara tanpa serikat buruh dianggap timpang dan

²⁹ Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, sbsi.or.id, diakses pada tanggal 23 September 2022, pukul 16:46 WITA.

³⁰Wikipedia Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, [Serikat Buruh Sejahtera Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](https://id.wikipedia.org/wiki/Serikat_Buruh_Sejahtera_Indonesia), diakses pada tanggal 26 September 2022, pada pukul 15:06 WITA.

dikategorikan sebagai negara yang kurang demokratis. Serikat buruh dianggap sebagai alat distribusi perekonomian yang efektif dalam masyarakat industri, dimana hak berunding secara kolektif yang dimiliki serikat buruh seperti dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) yang telah membuat serikat buruh menjadi sebuah lembaga paling efektif dalam distribusi.³¹

Serikat buruh mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan hak dan kepentingan buruh, termasuk dalam hal membela, melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan buruh. Kesejahteraan berupa upah dan hak dasar buruh yang berupa jaminan sosial, hari tua, tunjangan tetap, jaminan kesehatan, jaminan perumahan dan lain sebagainya.³²

F. Tinjauan Putusan Hakim Acara Perdata

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak³³. Bukannya yang diucapkan saja disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh

³¹ Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, ksbsi.org : 153, diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 12:54 WITA.

³² Toha dan Hari Pramono, 1987, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh Cetakan 1*, Jakarta: Bina Aksara, hlm.2.

³³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 108.

Hakim di persidangan.

Suatu putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu:³⁴

- a. Kepala putusan, memberi kekuatan eksekutorial pada putusan apabila kepala putusan tidak dibubuhkan pada suatu putusan Pengadilan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.
- b. Identitas para pihak.
- c. Pertimbangan yang juga disebut konsideran merupakan dasar pada putusan.
- d. Amar atau diktum merupakan jawaban terhadap tuntutan (*petitum*) daripada gugatan.

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Putusan sela adalah keputusan yang dikeluarkan sebelum hakim memberikan putusan akhir yang bertujuan untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan sela terbagi sebagai berikut:³⁵

1. Putusan Persiapan (*preparatoir*), yakni putusan yang isinya bersifat persiapan untuk proses selanjutnya, misalnya putusan mengenai sengketa tentang acara apakah pihak dapat mengajukan konklusi atau sudah tidak lagi atau penetapan hari untuk pengangkatan sumpah, atau mengenai penggabungan dua perkara (yang tidak mempengaruhi perkara pokok) atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.
2. Putusan Pembuktian (*interlocutoir*), putusan yang isinya memerintahkan pembuktian di mana hakim memperkenankan pihak untuk mengajukan saksi, atau hakim memerintahkan sesuatu sebelum mengambil putusan akhir dapat mempengaruhi putusan perkara pokok, bahkan sebagian dapat mengandung putusan akhir.
3. Putusan Insidental, yakni putusan yang diberikan mengenai insiden. Dalam hal ini yang dimaksud insidental adalah timbulnya

³⁴ Bambang Sugeng Ariadi *et.al.*, 2014, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Aequo Et Bono*, Jurnal Hukum, Volume 29 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 103

³⁵ Andi Tahir Hamid, 1986, *Hukum Acara Perdata Serta Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 127-128.

kejadian yang menunda jalannya perkara itu. Contohnya sementara pemeriksaan perkara itu berjalan, salah satu pihak mohon supaya saksinya didengar, atau mohon agar pihak ketiga dipanggil untuk *vrijwaring* atau ada permohonan untuk *voeging/tussenkomst* atau permohonan saksi untuk mengundurkan diri dan sebagainya.

4. Putusan Provisional (putusan takdim), yakni putusan mengenai permohonan provisional, misalnya agar lebih dulu diputuskan hal yang mendesak yang dikemukakan dalam permohonan itu, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir.

Putusan *verstek* adalah putusan yang diajukan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggilan resmi.³⁶

Putusan *verstek* tidak selalu berarti dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakekatnya lembaga *verstek* itu untuk mewujudkan asas *audi et alteram partem* yaitu kepentingan tergugat pun harus diperhatikan sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan tetapi dalam di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan *verstek* tanpa mempelajari gugatan lebih dulu. Apabila gugatan dikabulkan di luar hadir maka putusannya diberitahukan kepada tergugat (*defaillant*) dan dijelaskan bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek* itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa

³⁶ Zainal Arifin Hoesein, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Makassar: Arus Timur, hlm.1.

atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.³⁷ Putusan akhir menurut sifat amarnya dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam yaitu:³⁸

1. Putusan *Condemnatoir*, yaitu menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang pada umumnya berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang, menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah yang menjadi sengketa kepada gugatan dan sebagainya.
2. Putusan Konstitutif (*Constitutive*), yaitu meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan dan pernyataan pailit.
3. Putusan *Declaratoir*, yaitu bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah menurut hukum misalnya menyatakan penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa dan menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dari almarhum.

3. Asas-Asas Peradilan Perdata

Asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum acara perdata adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Asas kemanfaatan, yaitu hakim mempertimbangkan hasil akhir apakah putusan hakim membawa manfaat bagi semua pihak.
- b. Asas keadilan, putusan hakim di pengadilan yang adil hanya dapat tercapai jika hukum acara perdata terlaksana baik secara substansi maupun formal. Hakim mempunyai tugas menegakkan keadilan sesuai dengan kepala putusan yang berbunyi “Demi

³⁷ Muh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 129.

³⁸ Zainal Arifin Hoesein, *Op.Cit*, hlm. 231-232.

³⁹ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 59.

Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

- c. Asas kepastian hukum, hakim mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat. Untuk menemukan hukum tidak hanya cukup dengan mencari undang-undang saja melainkan dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR asas yang memenuhi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang harus ditegakkan terdiri dari:⁴⁰

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan melihat dari ketentuan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.
2. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan, putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Tidak hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan (*recht ultra petita*) harus dilaksanakan namun jika asas tersebut dilaksanakan maka

⁴⁰ M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 797.

dimungkinkan terjadinya pertentangan terhadap asas keadilan maka hal yang harus dikedepankan yaitu asas keadilan. Putusan hakim yang *ultra petitum partium* itu hanya dikenal pada hukum acara perdata. Pada kasus perdata hakim bertindak pasif saja yaitu dapat wewenang yang diperbolehkan memutuskan suatu perkara jika dipandang berdasarkan asas keadilan dan keyakinan hakim yang seharusnya hakim memutuskan sesuai apa yang digugat oleh penggugat tidak menetapkan suatu putusan melebihi dari yang diminta oleh penggugat.

4. Diucapkan di muka umum, persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum merupakan bagian dari asas *fair trial* yaitu pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir.

Notonagoro mengemukakan pendapatnya bahwa putusan hakim harus memenuhi 3 (tiga) syarat sosiologis yaitu: ⁴¹

- a. Memenuhi rasa keadilan, keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara.
- b. Memulihkan hubungan sosial.
- c. Memberi manfaat bagi para pihak.

G. Jenis-Jenis Amar Putusan

Jenis-jenis gugatan dapat dibedakan menjadi beberapa bagian

⁴¹ Notonagoro, 1971, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 112.

sebagai berikut:⁴²

1. Gugatan Dikabulkan

Suatu gugatan yang terbukti kebenarannya di Pengadilan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Apabila gugatan terbukti seluruhnya, maka gugatan akan dikabulkan untuk seluruhnya. Akan tetapi, apabila gugatan hanya terbukti sebagian, maka akan dikabulkan sebagian pula sepanjang yang dapat dibuktikan itu.

2. Gugatan Ditolak

Suatu gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya di depan Pengadilan, maka gugatan tersebut akan ditolak, penolakan itu dapat terjadi untuk seluruhnya atau hanya sebagian saja.

3. Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Veerklaart*)

Gugatan yang tidak dapat diterima karena putusan pengadilan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Adapun alasan-alasan pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima adalah gugatan tidak berdasarkan hukum, tidak patut, bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum, gugatannya salah, kabur, tidak memenuhi persyaratan, objek gugatan tidak jelas, dan subjek

⁴² Darwan Prinst, 2004, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Medan: Citra Aditya Bakti, hlm. 203-205.

gugatan tidak lengkap sehingga mengakibatkan keadaan kembali semula.

4. Perbedaan Jenis-jenis Gugatan

Jika gugatan bersandar hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dimaksudkan menolak gugatan di luar pokok perkara yang berarti bahwa hakim belum memeriksa pokok perkara.

Jika gugatan tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Pada gugatan tidak dapat diterima di kemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya sedangkan pada gugatan ditolak tidak lagi dapat untuk mengajukan gugatan untuk kedua kalinya kepada hakim yang sama (*nebis in idem*). Gugatan tidak dapat diterima hakim belum memeriksa pokok perkara sedangkan pada gugatan menolak hakim sudah memeriksa pokok perkara.⁴³

H. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada

⁴³ Zainal Arifin Hoesein, *Op.Cit.*, hlm. 110-111.

pengadilan tinggi.⁴⁴ Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, mengadili, memeriksa dan memutus perkara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) memuat pernyataan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁵ Kekuasaan Kehakiman salah satunya dilakukan oleh Badan Peradilan yang dalam lingkungannya adalah Peradilan Umum, dan Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum juga memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Majelis hakim perlu untuk merekonstruksi hukumnya dalam perkara itu kemudian menafsirkan hukumnya untuk dilihat perkara hukumnya untuk bagaimana perkara ini seharusnya diputus.⁴⁶ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-

⁴⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

⁴⁵ *Op.Cit* hlm.109.

⁴⁶ Pandu Dewanto, 2020, *Kelemahan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Saat Ini*, *Soumatra Law Review*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 56.

kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 19 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Tugas hakim juga mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara *ex officio* pun hakim dilarang menunda sidang kalau tidak sangat perlu dengan maksud mencegah jalannya persidangan berlarut-larut dan mengulur waktu.

Pertimbangan hakim terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR/195 RBG/23 UU No.14/1970 menentukan, bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan.⁴⁷

⁴⁷ Muh. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hlm.127.